



Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Bombana

bangga
melayani
bangsa

MELAYANI DENGAN CERMAT

Cepat, Efisien & Efektif, Responsif, Mudah, Akuntabel dan Transparan

LOKET 02 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

PERSYARATAN

1. TELAH BERUSIA 17 TAHUN, SUDAH KAWIN, ATAU PERNAH KAWIN
2. SUDAH MELAKUKAN PEREKAMAN KTP-el

JANGKA WAKTU

PROSES PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 1 (SATU) HARI KERJA

BIAYA

PROSES PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



<http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>



<https://www.facebook.com/mpp.bombana>



0811 47 000 45



mpp.dpmpmspombana@gmail.com